Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

http://bpsdm.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah

Standar Pelayanan Pelaksanaan Evaluasi Pasca Diklat

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Tugas Tim Evaluasi Pasca Diklat
- 2. Tersedianya instrument Evaluasi Pasca Diklat
- 3. Data Alumni Diklat yang akan dievaluasi
- 4. Surat pemberitahuan pelaksanaan pasca diklat ke lokus / Kab/Kota
- 5. Tersedianya data hasil evaluasi pasca diklat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

http://bpsdm.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



- 1. Kabid menugaskan kepada Kasubbid untuk dilakukan evaluasi pasca diklat
- 2. Kasubbid menyiapkan surat tugas, instrument pasca diklat dan pemberitahuan ke Lokus/Kab/kota
- 3. laporan hasil evaluasi dibuat oleh Tim Evaluasi kemudian diserahkan kepada Kabid
- 4. Kabid menerima laporan dan melakukan rapat bersama tim tentang hasil evaluasi sebelum dilaporkan kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



Jalan S. PARMAN NO. 67 94111 085756988878

http://bpsdm.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tidak dipungut biaya

Menggunakan APBD sesuai dengan tujuan yang menjadi lokus/Kab.Kota

Produk Pelayanan

1. Tersedianya laporan hasil evaluasi pasca diklat yang menjadi rujukan perbaikan diklat kedepannya serta mendapatkan data kemanfaatan dari diklat yang telah dilaksanakan

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung
- Email pengkajiandiklatdasulteng15@gmail.com
- HP/WA 085398986999